



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor 2

TAHUN 1987

Seti A No.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 19 TAHUN 1986**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LANGKAT NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG PAJAK
RUMAH TANGGA DALAM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

**Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.
II Langkat Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pajak
Rumah Tangga dalam Kabupaten Daerah Tingkat
II Langkat, dicabut/tidak berlaku lagi demi
hukum, karena peraturan yang mengatur ten-
tang Pajak Rumah Tangga sudah menjadi uru-
san Pemerintah Pusat, yang dituangkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 -
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
yang sudah disyahkan oleh Presiden Republik
Indonesia pada tanggal 27 Desember 1985 dan
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik-
Indonesia Nomor 68 Tahun 1985.**

- b. Bahwa demi kepastian hukum dipandang perlu membuat peraturan Daerah untuk mencabut Peraturan tersebut diatas.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dilingkungan Propinsi Sumatera - Utara.
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG PAJAK RUMAH TANGGA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pajak Rumah Tangga di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di -
undangan.

Stabat, 27 Desember 1986

Dewan Perwakilan Rakyat	
Daerah Kabupaten Daerah	Bupati Kepala Daerah Tk. II
Tk. II Langkat	Langkat

Ketua

dto

dto

(DRS. HASSAN SAIDI)

(H. MARZUKI ERMAN)

Diundangkan dalam Lembaran	Disyahkan dengan Keputu
Daerah Kabupaten Daerah Tk	san Menteri Dalam Nege-
II Langkat. Seri A Nomor 2	ri. Nomor 973.22-916.
pada tanggal 31 - 10 - 1987	Tanggal 8 Juni 1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dto

(DRS. A. CHAIR NASUTION)

NIP. 010042914